



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 215 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting dalam dalam peningkatan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- b. bahwa pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk dan pestisida;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : KPPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di daerah; dan
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.
- KETIGA : KPPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai kewenangan :
- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di daerah;

- b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan *stock*/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
- h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida di daerah.

**KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, KPPP dibantu oleh Tim Pelaksana Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua KPPP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


**KELIMA** : KPPP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



H. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Menteri Pertanian di Jakarta;*
- 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;*
- 3. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta;*
- 4. Ketua Komisi Pupuk dan Pestisida Departemen Pertanian di Jakarta;*
- 5. Kepala Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 6. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 7. Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 8. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 10. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 215 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- VII. Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- VIII. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- IX. Wakil Sekretaris III: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan
- X. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
7. Kepala Seksi Pidanan Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut  
8. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM